



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.641-Huk/2007

TENTANG

PENGUKUHAN KOORDINATOR KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KKKS) KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2004 - 2009

WALIKOTA BANDUNG,

- Membaca : Notulen Rapat Perubahan Pengurus Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) pada tanggal 7 September 2007 bertempat tinggal di Ruang Rapat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 2 Bandung;
- Menimbang : a. bahwa kepengurusan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) sebagai lembaga koordinasi yang bertujuan untuk efisiensi dan efektifitas penanggulangan masalah-masalah kegiatan sosial di Kota Bandung telah dikukuhkan berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 460/Kep.639-Huk/2004 tentang Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Bandung Periode Tahun 2004-2009, namun dalam perkembangannya Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diperbaharui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Bandung Periode Tahun 2005-2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Bandung;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/IX/1980 tentang Organisasi Sosial;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1984 tentang Pembinaan Keluarga Sejahtera;
3. Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/KEP/IX/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penerimaan dan Penggunaan Bantuan dari Luar Negeri oleh Badan-badan Sosial;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1985 tentang Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi/Daerah Tingkat I.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Bandung Periode Tahun 2004-2009;
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas membantu Walikota Bandung dan Kantor Sosial Kota Bandung setempat dalam hal melaksanakan usaha kesejahteraan sosial dengan mengkoordinasikan kegiatan organisasi sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat, mengkoordinasikan pengembangan metodeologi dan riset serta penggalian sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.
- KELIMA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 460/Kep.639-Huk/2004 tentang Pengukuhan Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (KKKS) Kota Bandung Periode Tahun 2004-2009.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 1 Oktober 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.641-Huk/2007

TANGGAL : 1 Oktober 2007

KOORDINATOR KEGIATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (KKKS)
KOTA BANDUNG PERIODE TAHUN 2004-2009

Pelindung : Walikota Bandung.

Penasehat : Sekretaris Daerah Kota Bandung.

Pembina : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Kantor Sosial Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Bina Mitra Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung.

Ketua : Ny. Nani Dada Rosada.

Ketua Harian : Drs. H. Tjakra Sudrajat.

Ketua I : Ny. Ida Gunadi.

Ketua II : Ny. Gita Edi Siswandi

Ketua III : Ny. Sri Hartini Soetjipto.

Sekretaris : Kepala Badan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris I : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Sekretaris II : DF. Supendi.

Bendahara : Lia Muliati, S.Sn

Pembidangan :

I. Bidang Penelitian dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial :

Ketua : Ny. Asih Nur Aisyah Askary.

Anggota : 1. Iis Kurnaesah Siti Maryati, SH;
2. Indrajit Panjisena;
3. Nasri AM;
4. Ajun Inspektur Satu Jaenudin;
5. Iwan Rusmawan, S.E.

II. Bidang Pengembangan Potensi dan Peranserta masyarakat dan Pengendalian Sumber Dana :

Ketua : Hj. Yetna Maman Suparman

Anggota : 1. Dra. Sri Sunarti Yossi Irianto;

2. Dra. Hj. Elvi Muharti;
3. Hj. Nanan Meivy;
4. Djudju Syamsudin S.Sos, M.Si;
5. Ajun Inspektur Satu Corry;
6. Mytha Rofiyanti;
7. H. Tjutju Suryana

III. Bidang Informasi, Koordinasi dan Pelayanan Usaha Kesejahteraan Sosial :

Ketua : Rahayu Widiowati, SH, M.Si.

Anggota : 1. H. Yosef Alamsyah, MBA;
2. Brigadir Kartika;
3. Andri Syachril, SH;
4. Angga Koswara, S.Sos;
5. Ny. Mira Tasmira.

IV. Kesekretariatan :

Anggota : 1. Nonon Mulyakarnani, SH;
2. Dra. Dewirima Soewandana;
3. Yani;
4. Deni Sutisna, S.Pd;
5. Budi Setiawan;
6. Reynaldi Faisal, A.md.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

